

**MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN
BIDANG NON AKADEMIK**



UNIVERSITAS IBA

Nomor Standar	Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
UIBA/MM/C.2.01	28/10/2024	31/10/2024

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Chuzaimah, S.P., M.Si.	Wakil Rektor II		
2. Pemeriksaan	Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M.	Ketua Senat UIBA		29/10/24
3. Persetujuan	Fahman Irfan Bajumi	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M.	Rektor		30/10/24
5. Pengendalian	Angka Wijaya, S.E., M.Si.	Ketua BPM-UIBA		31/10/24

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01 Tanggal Revisi : 31/10/2024 ke : -
--	---	--

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi Universitas IBA:

“Mewujudkan Universitas IBA sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat untuk membangun generasi yang berilmu, berbudaya dan berakhlak melalui pendidikan tinggi yang berintegritas dan berkelanjutan dengan orientasi lokal, nasional dan internasional.”

1.2. Misi

Misi Universitas IBA:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan biaya yang terjangkau dan berkualitas berdasarkan prinsip keadilan untuk semua;
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi luaran yang berkualitas;
3. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

Dokumen Manual Mutu Penetapan Pendidikan Bidang Non Akademik ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang berlaku di Universitas IBA.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

Manual ini berlaku,

1. Ketika Universitas IBA akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan Bidang Non Akademik;
2. Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang dimaksud terdiri dari:
 - a) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b) Standar Sarana dan Prasarana
 - c) Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01 Tanggal Revisi : 31/10/2024 ke : -
--	---	--

spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Statuta adalah merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
16. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
17. Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.
18. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi
19. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi
20. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
21. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01 Tanggal Revisi : 31/10/2024 ke : -
--	---	--

22. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))
23. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
24. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai matakuliah yang telah ditempuh.
25. Surat Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.



5. Ketentuan Umum

Penanggungjawab untuk masing-masing penetapan standar, adalah:

No.	Standar Pendidikan	Penanggungjawab	Bidang
1	Standar Kompetensi Lulusan	Wakil Rektor I	Akademik
2	Standar Isi Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
3	Standar Proses Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
4	Standar Penilaian Pendidikan	Wakil Rektor I	Akademik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wakil Rektor II	Non-akademik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Wakil Rektor II	Non-akademik
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor II	Non-akademik

	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01 Tanggal Revisi : 31/10/2024 ke : -
--	---	--

6. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

No.	Aktivitas	Pelaksana					Baku Mutu		Penanggung Jawab	
		Wakil Rektor Bidang Akademik	BPM UIBA	Senat UIBA	Yayasan IBA	Rektor	Referensi/persyaratan	Output		
1	Wakil Rektor melakukan Pembentukan dan Penetapan Tim Perumusan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik	 <pre> graph TD A[MULAI] --> B[/TIM PERUMUS/] </pre>						Dokumen Kebijakan Mutu	Terbentuknya Tim Perumus Standar Pendidikan Bidang Non Akademik	Wakil Rektor II (Bidang Non Akademik)
2	Tim Perumus Merumuskan dan membuat Draft Standar Pendidikan Bidang Non Akademik dengan menggunakan rumus ABCD atau KPI	 <pre> graph TD A[/DRAFT STD PENDIDIKAN BID. NON AKADEMIK/] --> B((A)) </pre>						<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan Misi • Peraturan Perundangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan • Dokumen Evaluasi Diri PT dan PS • Dokumen LKPT dan PS • Matriks Penilaian AIPT dan APS • Format Dokumen 	Draft Standar Pendidikan Bidang Non Akademik	Wakil Rektor II (Bidang Non Akademik)



**MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PENDIDIKAN BIDANG
NON AKADEMIK**






Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01
Tanggal Revisi : 31/10/2024
ke :-

No.	Aktivitas	Pelaksana					Baku Mutu		Penanggung Jawab
		Wakil Rektor Bidang Akademik	BPM UIBA	Senat UIBA	Yayasan IBA	Rektor	Referensi/persyaratan	Output	
							Standar SPMI UIBA		
3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Verifikasi kesesuaian standar dengan format dokumen SPMI dan SNDIKTI. Draft standar dikembalikan kepada Tim Perumus untuk direvisi dan dilakukan uji publik atau sosialisasi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 						<ul style="list-style-type: none"> Draft Standar Pendidikan Standar Visi dan Misi Peraturan Perundangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan Dokumen Evaluasi Diri PT dan PS Dokumen LKPT dan PS Matriks Penilaian AIPT dan APS Format Dokumen Standar SPMI UIBA 	Draft Standar dan masukan-masukan yang diperlukan sebagai bentuk perbaikan sebelum diajukan ke Rektor	Badan Penjaminan Mutu Universitas IBA (BPM UIBA)




**MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR
PENDIDIKAN BIDANG
NON AKADEMIK**

Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01
Tanggal Revisi : 31/10/2024
ke :-

No.	Aktivitas	Pelaksana					Baku Mutu		Penanggung Jawab
		Wakil Rektor Bidang Akademik	BPM UIBA	Senat UIBA	Yayasan IBA	Rektor	Referensi/persyaratan	Output	
	mendapatkan saran dan masukan								
4	Tim perumus melakukan perbaikan pada draft standar dan mengajukan pengesahan kepada Rektor						Draft Standar Pendidikan dan masukan-masukan yang diperlukan sebagai bentuk perbaikan sebelum diajukan ke Rektor	<ul style="list-style-type: none"> • Draft standar yang telah direvisi • Pengajuan Draft standar ke Rektor 	Wakil Rektor II (Bidang Non Akademik)
5	Rektor mengadakan rapat senat untuk melakukan Pemeriksaan Dokumen Draft untuk disahkan						Draft standar yang telah direvisi	Standar Pendidikan yang telah diperiksa dan disahkan oleh Ketua Senat UIBA dan siap diajukan kepada Ketua Yayasan	Ketua Senat UIBA berdasarkan keputusan Rapat Senat UIBA
6	Persetujuan Ketua Yayasan IBA						Standar Pendidikan Bidang Akademik yang telah diperiksa dan disahkan oleh	Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang telah diperiksa dan disetujui oleh	Ketua Yayasan IBA


	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01 Tanggal Revisi : 31/10/2024 ke : -
--	---	--

No.	Aktivitas	Pelaksana					Baku Mutu		Penanggung Jawab
		Wakil Rektor Bidang Akademik	BPM UIBA	Senat UIBA	Yayasan IBA	Rektor	Referensi/persyaratan	Output	
							Ketua Senat UIBA	Ketua Yayasan IBA	
7	Penetapan standar Pendidikan Bidang Non Akademik oleh Rektor UIBA						Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang telah diperiksa dan disetujui oleh Ketua Yayasan IBA	Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor	Rektor Universitas IBA

Keterangan:

Standar Pendidikan Bidang Non Akademik:

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Sarana dan Prasarana
3. Standar Pembiayaan Pembelajaran

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.01 Tanggal Revisi : 31/10/2024 ke : -
--	---	--

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

Agar penetapan standar pendidikan berjalan sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur penetapan pada poin 6 di atas, diperlukan Tim Standar Pendidikan Bidang Non Akademik sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas IBA dan semua unit, serta para dosen. Masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya:

- A. Pendamping Tim Perumus, terdiri dari:
- Ketua BPM UIBA
 - Staff BPM UIBA
 - BPM Fakultas UIBA (Gugus kendali mutu Fakultas)
- B. Tim Perumus Standar:
- Wakil Rektor II (Bidang Non Akademik)
 - Wakil Dekan II (Bidang Non Akademik)
 - Program Studi
 - Para Dosen (1 (satu) orang wakil dari masing-masing program studi)
 - Pimpinan unit yang terkait dengan standar
 - Perwakilan dari pihak Yayasan

8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen:

1. Peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan
2. Statuta Universitas IBA
3. Renstra Universitas dan Fakultas
4. Kebijakan Mutu Universitas IBA
5. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau survei
6. Formulir/template standar

9. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas IBA
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas IBA
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas IBA dan Fakultas

10. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	31 Oktober 2024	-	-